

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di suatu wilayah merupakan suatu cara untuk menciptakan suatu wilayah yang berkarakter dengan mempunyai suatu identitas tersendiri tanpa meninggalkan asal-usul sejarah terbentuknya wilayah tersebut. Pendirian yang dimaksudkan berupa pendirian fisik yang dapat diartikan sebagai pendirian bangunan dan lingkungan di sekitarnya. Bangunan merupakan tempat manusia melakukan segala macam kegiatan yang mempunyai peranan yang strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia. Berdasarkan hal tersebut, penyelenggaraan pendirian bangunan baru perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan yang fungsional yang mencitrakan jati diri suatu daerah.

Di dalam Penjelasan Umum Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2015 tentang Panduan Arsitektur Bernuansa Budaya Daerah disebutkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan suatu provinsi di Indonesia yang dibentuk dari perjalanan sejarah yang cukup panjang dengan meninggalkan warisan budaya masa Mataram Kuno, Mataram Islam dan Ngayogyakarta, Kolonial Belanda serta pengaruh Tionghoa. Warisan budaya di atas tercermin melalui berbagai macam bangunan-bangunan gedung yang ada di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki

keunikan tersendiri dibandingkan dengan daerah lain. Keunikan tersebut memunculkan suatu identitas tersendiri bagi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terlihat dari model arsitektur bangunan di beberapa Kawasan Cagar Budaya yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Arsitektur suatu bangunan mencerminkan suatu identitas yang dimiliki oleh suatu daerah. Dengan arsitektur itulah suatu daerah memiliki suatu ciri khas dan keunikan yang membedakan daerah tersebut dengan daerah yang lain. Arsitektur dan bangunan merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena merupakan suatu kesatuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arsitektur merupakan seni dan ilmu merancang serta membuat konstruksi, jembatan; metode dan gaya rancangan suatu konstruksi bangunan.¹ Bangunan merupakan sesuatu yang didirikan; sesuatu yang dibangun.² Dengan demikian, dalam setiap pendirian suatu bangunan pasti membutuhkan arsitektur tertentu sebelum bangunan tersebut dibangun.

Pendirian bangunan gedung di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki arsitektur bangunan tertentu yang dipengaruhi oleh budaya Tradisional Jawa, Kolonial, Indis dan Cina sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengaruh budaya-budaya tersebut disebabkan karena perjalanan sejarah yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga mempengaruhi gaya arsitektur bangunan gedung di Daerah

¹ Pengertian Arsitektur, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/arsitektur>, diakses Rabu, 1 Agustus 2018 jam 20:31 WIB.

² Pengertian Bangunan, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bangunan>, diakses Rabu, 1 Agustus 2018 jam 20:31 WIB.

Istimewa Yogyakarta. Tidak dapat dipungkiri beberapa kawasan di Daerah Istimewa Yogyakarta dijadikan sebagai Kawasan Cagar Budaya yang memiliki keunikan dan corak tersendiri yang membedakan dengan daerah yang lain. Salah satu Kawasan Cagar Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta yang cukup terkenal adalah Kawasan Cagar Budaya Sumbu Filosofis.

Kawasan Cagar Budaya Sumbu Filosofis merupakan sebuah Kawasan Cagar Budaya yang secara simbolik berupa garis imajiner yang terdiri atas tiga titik susunan yaitu Panggung Krapyak, Kraton Yogyakarta dan Tugu Pal Putih. Ketiga bangunan ini mempunyai ikatan yang erat satu dengan yang lain sehingga keberadaannya sangat penting bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Kawasan Cagar Budaya Sumbu Filosofis merupakan gambaran akan proses kehidupan manusia (Panggung Krapyak – Tugu Pal Putih), Jalan kesempurnaan manusia kembali menuju Sang penciptanya (Tugu Pal Putih – Kraton), dan gambaran akan kehidupan manusia yang telah mapan-dewasa dan kehidupan langgeng setelah kematian (Kraton).³

Sebagai sebuah Kawasan Cagar Budaya, Sumbu Filosofis merupakan bagian penting bagi kehidupan masyarakat Yogyakarta. Di kawasan tersebut terdapat banyak bangunan yang digunakan untuk menunjang kehidupan masyarakat. Pasar, minimarket, pertokoan, pusat perbelanjaan hingga hotelpun ada di sepanjang jalan. Keberadaan bangunan-bangunan tersebut merupakan dampak adanya perkembangan zaman sehingga menimbulkan kebutuhan akan

³ Umar Priyono, dkk, 2015, *Buku Profil Yogyakarta "City of Philosophy"*, Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 48.

pendirian bangunan-bangunan baru supaya dapat mendukung berjalannya kegiatan-kegiatan masyarakat Yogyakarta.

Dengan banyaknya bangunan-bangunan baru tersebut, maka salah satu hal yang patut untuk dicermati adalah pemberian izin pendirian bangunan di Kawasan Cagar Budaya Sumbu Filosofi. Dalam menanggapi hal ini Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul merupakan instansi yang berwenang untuk menerbitkan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Izin Mendirikan Bangun-Bangunan (IMBB) yang akan dibangun di sepanjang Kawasan Cagar Budaya Sumbu Filosofis. Sebagai instansi yang berwenang maka sudah seharusnya Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul secara tegas memberikan kriteria-kriteria yang harus diikuti oleh siapa saja yang akan mendirikan bangunan di sepanjang Kawasan Cagar Budaya Sumbu Filosofis. Hal ini mengingat karena Kawasan Sumbu Filosofis merupakan salah satu Kawasan Cagar Budaya yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta yang patut untuk dijaga dan dilestarikan keberadaannya.

Permasalahan-permasalahan hukum di atas merupakan dasar untuk merumuskan Kriteria Perizinan Pendirian Bangunan Gedung Di Kawasan Cagar Budaya Sumbu Filosofis Menurut Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, maka yang menjadi rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimanakah Arsitektur bangunan gedung di Kawasan Cagar Budaya Sumbu Filosofis?
2. Bagaimanakah proses izin pendirian bangunan gedung di Kawasan Cagar Budaya Sumbu Filosofis?
3. Kriteria apa saja yang dipergunakan dalam pemberian izin pendirian bangunan di Kawasan Cagar Budaya Sumbu Filosofis?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini meliputi:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arsitektur bangunan gedung di Kawasan Cagar Budaya Sumbu Filosofis.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses izin pendirian bangunan gedung di Kawasan Cagar Budaya Sumbu Filosofis.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria yang dipergunakan dalam pemberian izin pendirian gedung di Kawasan Cagar Budaya Sumbu Filosofis.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum ketatanegaraan dan pemerintahan, khususnya hal-hal terkait kriteria perizinan pendirian bangunan gedung di Kawasan Cagar Budaya Sumbu Filosofis menurut Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta agar dalam proses pendirian dan pengembangan sarana-prasarana di Daerah Istimewa Yogyakarta berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bagi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta agar dalam proses Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Izin Mendirikan Bangun-Bangunan (IMBB) berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul agar Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Izin Mendirikan Bangun-Bangunan (IMBB) berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Bagi Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya (DP2WB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta agar dalam proses pemberian

rekomendasi yang berkaitan dengan pendirian bangunan di Kawasan Cagar Budaya dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- e. Bagi Masyarakat agar dapat mengetahui kriteria perizinan pendirian bangunan gedung di Kawasan Cagar Budaya Sumbu Filosofis
- f. Bagi Penulis agar dapat memenuhi syarat dalam menempuh pendidikan sarjana yakni menulis Karya Ilmiah berupa skripsi.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran melalui media elektronik dan pencarian di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tanggal 16 Agustus 2018 telah ditemukan 3 skripsi dengan tema yang berkaitan dengan tema dalam skripsi ini. Ketiga skripsi tersebut maka terdapat perbedaan sebagai berikut.

1. Berlian, 110510687, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015, Dampak Penerbitan Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pendirian Hotel Terhadap Permohonan Izin Pendirian Hotel di Kota Yogyakarta. Rumusan Masalahnya adalah bagaimanakah maksud dan tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pendirian Hotel? dan bagaimanakah dampak penerbitan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pendirian Hotel terhadap permohonan izin Pendirian hotel di kota Yogyakarta?

Hasil Penelitiannya adalah bahwa Maksud dan tujuan penerbitan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pendirian Hotel adalah untuk mengendalikan Pendirian hotel di Kota Yogyakarta, dan untuk melindungi usaha-usaha perhotelan yang telah ada di Kota Yogyakarta. Selain itu peraturan walikota tersebut juga digunakan sebagai bahan kajian untuk menetapkan jumlah kebutuhan hotel di Kota Yogyakarta. Dan dampak penerbitan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pendirian Hotel terhadap permohonan izin Pendirian hotel di Kota Yogyakarta adalah pengajuan permohonan IMB Bangunan Hotel yang masuk pada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta meningkat justru meningkat sebelum masa moratorium Pendirian hotel diberlakukan, yakni 1 Januari 2014, sehingga penerbitan peraturan walikota Yogyakarta tersebut tidak serta merta dapat menurunkan jumlah permohonan IMB Bangunan Hotel secara signifikan hingga 0%.

2. Andreas Haryo Widyanto, 120510959, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, Perizinan Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya Untuk Kepentingan Bisnis Waralaba London Beauty Center (LBC) di Kota Yogyakarta. Rumusan Masalahnya adalah Bagaimana bentuk Perizinan Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya Untuk Kepentingan Bisnis Waralaba London Beauty Centre (LBC) di Kota Yogyakarta?

Hasil Penelitiannya adalah Izin yang dimiliki oleh London Beauty Centre tidak sejalan dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Pasal 83 ayat (1) yang mengatur mengenai adaptasi, bahwa Bangunan

Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya, dan/atau ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi. Pasal 83 ayat (2) mengatur bahwa adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya, menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan, mengubah susunan ruang secara terbatas, dan/atau mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.

3. Yuricko Gigih Artono Lukito, 130511203, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018, Revitalisasi Bangunan Café Merapi Di Kawasan Cagar Budaya Kotabaru di Kota Yogyakarta. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah Revitalisasi Bangunan Cafe Merapi di Kawasan Cagar Budaya Kotabaru di Kota Yogyakarta.

Hasil penelitiannya adalah Revitalisasi Bangunan Cafe Merapi di Kawasan Cagar Budaya Kotabaru di Kota Yogyakarta pada dasarnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena bangunan Cafe Merapi belum mendapatkan Surat kekancingan dari Kasultanan dan Cafe Merapi tidak mempunyai surat rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selain itu Bangunan Cafe Merapi tidak emiliki Izin Mendirikan Bangunan dari Dinas Perizinan.

Berdasarkan ketiga skripsi tersebut maka terdapat perbedaan sebagai berikut.

1. Berlian lebih menekankan pada Dampak Penerbitan Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pendirian Hotel Terhadap Permohonan Izin Pendirian Hotel di Kota Yogyakarta.
2. Andreas Haryo Widyanto lebih menekankan pada Perizinan Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya Untuk Kepentingan Bisnis Waralaba London Beauty Center (LBC) di Kota Yogyakarta.
3. Yuricko Gigih Artono Lukito lebih menekankan pada Revitalisasi Bangunan Café Merapi Di Kawasan Cagar Budaya Kotabari di Kota Yogyakarta.

Sehubungan dengan ketiga penelitian terdahulu tersebut, dalam skripsi ini, Penulis lebih menekankan pada Kriteria Perizinan Pendirian Bangunan Gedung Di Kawasan Cagar Budaya Sumbu Filosofis Menurut Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian yang akan dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui arsitektur bangunan gedung di Kawasan Cagar Budaya Sumbu Filosofis yang memiliki kriteria tersendiri dalam hal pendirian gedung di Kawasan Cagar Budaya Sumbu Filosofis, mengetahui proses izin pendirian bangunan di Kawasan Cagar Budaya Sumbu Filosofis yang jelas memiliki perbedaan dalam hal proses pemberian izinnya dikarenakan adanya kriteria tersendiri dalam pendirian bangunan jika dibandingkan dengan pendirian bangunan di luar Kawasan Cagar Budaya, dan mengetahui kriteria yang dipergunakan dalam pemberian izin pendirian bangunan di Kawasan Cagar Budaya Sumbu Filosofi yang berbeda dengan pemberian izin pendirian

bangunan di luar Kawasan Cagar Budaya. Dengan demikian, penulis menegaskan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, sehingga sepanjang pengetahuan penulis, penelitian ini asli berasal dari gagasan dari penulis sendiri.

F. Batasan Konsep

1. Kriteria

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Kriteria yang dimaksudkan dalam Penelitian ini adalah kriteria perizinan Pendirian bangunan gedung di Kawasan Cagar Budaya sumbu filosofis.⁴

2. Perizinan

Menurut Mr. N.M. Spelt dan Prof. Mr. J.B.J.M. ten Berge, izin adalah suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.⁵ Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, izin merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan

⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kriteria>, diakses Rabu, 1 Agustus 2018 jam 21.31 WIB.

⁵ Philipus M. Hadjon, SH, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Penerbit Yuridika, Surabaya, hlm.3.

tertentu. Perizinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perizinan pendirian bangunan gedung di Kawasan Cagar Budaya Sumbu Filosofis.

3. Perizinan Pendirian Bangunan Gedung

Perizinan pendirian bangunan gedung yang dimaksud adalah Surat izin mendirikan bangunan (IMB) atau izin mendirikan bangun-bangunan (IMBB) yang diberikan kepada orang atau badan yang hendak mendirikan bangunan di Kawasan Cagar Budaya sumbu filosofis.⁶

4. Kawasan Cagar Budaya

Menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Berdasarkan pengertian tersebut, Kawasan Cagar Budaya yang menjadi topik dalam skripsi ini adalah Kawasan Cagar Budaya Sumbu Filosofis.

5. Sumbu Filosofis

Sumbu Filosofis merupakan garis imajiner yang di buat oleh Pangeran Mangkubumi dalam menata Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat.⁷ Dalam menata Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat Pangeran Mangkubumi menempatkan manusia dan proses kehidupannya dalam alam semesta. Garis Imajiner ini diawali dengan keberadaan Panggung Krapyak, kemudian Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan diakhiri di Tugu Pal Putih.

⁶ Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Penerbit Grasindo, Jakarta, hlm. 242.

⁷ Umar Priyono, *Op. Cit.*, hlm. 60.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian Hukum yang dilakukan merupakan jenis penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian yang bertitik fokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian Hukum Normatif memerlukan data sekunder. Penelitian hukum normatif yang akan dilakukan bertujuan untuk melakukan abstraksi tentang kriteria perizinan pembangunan bangunan gedung di Kawasan Cagar Budaya Sumbu Filosofis yaitu dengan titik fokus peraturan perundang-undangan mengenai Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang diperlukan adalah data sekunder yang akan di deskripsikan, disistematisasikan, dan dinilai.

2. Data

Penelitian Hukum Normatif menggunakan data sekunder yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

- 2) Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 6) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya.
- 7) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 8) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya.
- 9) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2014 tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Budaya Daerah.

10) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 108/KEP/2017 tentang Penetapan Ruas Jalan Sepanjang Sumbu Filosofis Sebagai Struktur Cagar Budaya.

b. Bahan Hukum sekunder merupakan:

- 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, dan Internet. Dalam Penelitian ini Pendapat Hukum yang digunakan adalah Pendapat hukum yang berkaitan dengan kriteria perizinan pendirian bangunan gedung di Kawasan Cagar Budaya Sumbu Filosofis.
- 2) Narasumber dalam penelitian ini adalah Ir. Yuwono Sri Suwito. M.Sc dan Indrayanti, ST., M.Sc.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperoleh dengan cara:

- a. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer yang berupa Peraturan Perundang-undangan tentang kriteria perizinan pendirian bangunan gedung di Kawasan Cagar Budaya Sumbu Filosofis. Selain itu, studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum sekunder yang berupa data mengenai pendapat hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, dan internet.
- b. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Wawancara dilakukan terhadap narasumber untuk memperoleh data tentang kriteria perizinan pendirian bangunan gedung Di Kawasan Cagar Budaya Sumbu Filosofis. Narasumber yang akan memberikan pendapat hukum adalah

- 1) Ir. Yuwono Sri Suwito. M.Sc dan
- 2) Indrayanti, ST., M.Sc.

4. Analisis

Penelitian Hukum Normatif menggunakan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, Internet, dan wawancara terhadap narasumber.⁸ Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai dengan tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

Analisis bahan hukum primer berupa:

- a. Deskripsi hukum positif, dalam hal ini memaparkan isi dari pasal-pasal yang terkait dengan peraturan perundang-undangan mengenai kriteria perizinan pendirian bangunan gedung di Kawasan Cagar Budaya Sumbu Filosofis.
- b. Sistematisasi hukum positif akan dilakukan dengan cara:
 - 1) Vertikal

Secara vertikal terdapat antinomi antara Pasal 4 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pasal 8 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

⁸ Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015, *Pedoman Penulisan Hukum Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 8.

Nomor 40 Tahun 2014 tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Budaya Daerah. Kedua pasal dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut sama-sama mengatur mengenai gaya arsitektur bangunan yang akan didirikan di Kawasan Cagar Budaya, namun terdapat perbedaan antara kedua peraturan perundang-undangan tersebut yakni dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta hanya mengenal 4 gaya arsitektur bangunan yaitu Tradisional Jawa, Kolonial, Indis dan Cina. Sedangkan dalam Pasal 8 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2014 tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Budaya Daerah terdapat 5 gaya arsitektur bangunan yaitu Tradisional Jawa, Kolonial, Indis, Klasik, dan Cina. Sehingga menyebabkan perlu adanya penelitian terkait dengan kriteria izin pendirian bangunan gedung di Kawasan Cagar Budaya Sumbu Filosofis. Prinsip penalaran hukumnya adalah Derogasi sehingga diperlukan asas berlakunya perundang-undangan *Lex Superiori Derogat legi Inferiori*.

2) Horizontal

Secara Horizontal terdapat antinomi antara Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya. Kedua

peraturan perundang-undangan tersebut sama-sama mengatur mengenai Cagar Budaya. Secara lebih khusus Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta lebih mengatur hal-hal yang berkaitan dengan arsitektur bangunan yang dikenal di Kawasan Cagar Budaya. Sementara Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya hanya mengatur hal-hal yang terkait pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya secara umum. Prinsip penalaran hukumnya adalah non kontradiksi sehingga diperlukan asas berlakunya perundang-undangan *lex Speciali derogate legi generali*.

- c. Analisis peraturan Perundang-undangan yaitu *open system*, peraturan perundang-undangan yang terkait kriteria perizinan pendirian bangunan gedung Di Kawasan Cagar Budaya Sumbu Filosofis bertumpu pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik berdasarkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang meliputi:
- 1) Kejelasan tujuan;
 - 2) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
 - 3) Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
 - 4) Dapat dilaksanakan;
 - 5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

6) Kejelasan rumusan;

7) Keterbukaan.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- 1) Pengayoman;
- 2) Kemanusiaan;
- 3) Kebangsaan;
- 4) Kekeluargaan;
- 5) Kenusantaraan;
- 6) Bhineka tunggal ika;
- 7) Keadilan
- 8) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- 9) Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- 10) Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

d. Interpretasi hukum yang digunakan berupa interpretasi gramatikal, dengan mengartikan *term* bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. selain itu, digunakan juga Interpretasi perbandingan hukum yang membandingkan norma hukum nasional berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang,

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2014 tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Budaya Daerah, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 108/KEP/2017 tentang Penetapan Ruas Jalan Sepanjang Sumbu Filosofis Sebagai Struktur Cagar Budaya yang kesepuluhnya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan Kriteria Perizinan Pendirian Bangunan Gedung Di Kawasan Cagar Budaya Sumbu Filosofis. Penelitian ini juga menggunakan interpretasi teleologi, yaitu berfokus pada tujuan tertentu yang telah dirumuskan pada

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar berlakunya Peraturan Perundang-Undangan di bawahnya.

- e. Menilai Hukum Positif, yaitu menemukan gagasan yang paling ideal berkaitan dengan kriteria perizinan pendirian bangunan gedung di Kawasan Cagar Budaya Sumbu Filosofis. Secara khusus mengenai penerapan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum akan dianalisis untuk mencari perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya. Kemudian, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder akan diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses berpikir

Proses berpikir yang digunakan dalam penelitian hukum normatif menggunakan proses berpikir deduktif. Proses berpikir deduktif merupakan proses berpikir yang berawal dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan pada akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat khusus.⁹ Dalam penelitian ini proposisi yang bersifat umum berupa peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang, Pasal 32 ayat (1)

⁹ *Ibid.*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2014 tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Budaya Daerah, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 108/KEP/2017 tentang Penetapan Ruas Jalan Sepanjang Sumbu Filosofis Sebagai Struktur Cagar Budaya yang kesepuluhnya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan Kriteria Perizinan Pendirian Bangunan Gedung Di Kawasan Cagar Budaya Sumbu Filosofis. Penelitian ini akan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus berupa hasil penelitian tentang Kriteria Perizinan Pendirian Bangunan Gedung Di Kawasan Cagar Budaya Sumbu Filosofis.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang tinjauan umum mengenai hal-hal sebagai berikut:

A. Kawasan Cagar Budaya Sumbu Filosofis

1. Pengertian Kawasan Cagar Budaya
2. Pengertian Sumbu Filosofis

B. Arsitektur bangunan gedung di Kawasan Cagar Budaya Sumbu Filosofis

1. Arsitektur bangunan
2. Pengecualian arsitektur bangunan

C. Proses izin pendirian bangunan gedung di Kawasan Cagar Budaya Sumbu Filosofis

1. Persyaratan pengajuan izin pendirian bangunan gedung di Kawasan Cagar Budaya Sumbu Filosofis
2. Mekanisme Birokrasi pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Izin Mendirikan Bangun-Bangunan (IMBB) di Kawasan Cagar Budaya Sumbu Filosofis

D. Kriteria dalam pemberian izin pendirian bangunan di Kawasan

Cagar Budaya Sumbu Filosofis

1. Pengertian Kriteria
2. Pengertian Perizinan Pendirian Bangunan Gedung

BAB III: PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berupa kesimpulan dan saran.

